



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI GOLONGAN POKOK
KEGIATAN HIBURAN, KESENIAN DAN KREATIVITAS BIDANG
EDITING FILM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas Bidang *Editing Film*;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas Bidang *Editing Film* telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada tanggal 30 Juli - 1 Agustus 2018 di Jakarta;
- c. bahwa sesuai dengan Surat Kepala Pusat Pengembangan Perfilman Nomor 0318/I5.3/PF/2019 tanggal 7 Februari 2019 telah disampaikan permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas Bidang *Editing Film*;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas Bidang *Editing* Film, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau kementerian/ lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 419 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik pada Bidang *Editing* Film dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2019

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI KESENIAN,
HIBURAN DAN REKREAS, GOLONGAN POKOK
KEGIATAN HIBURAN, KESENIAN DAN
KREATIVITAS BIDANG *EDITING* FILM

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya manusia di bidang perfilman merupakan modal utama dalam membangun Karakter Bangsa lewat sebuah karya film. Berkaitan dengan itu, Pusat Pengembangan Perfilman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia memberikan perhatian khusus pada upaya-upaya meningkatkan kemampuan SDM di bidang perfilman sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

Salah satu upaya yang dilakukan meliputi penciptaan standarisasi dan sertifikasi kompetensi. Oleh karena itu dibutuhkan suatu standar kompetensi yang memuat standar kompetensi kerja yang bertujuan meningkatkan profesionalisme para pekerja khususnya di bidang *Editing* Film sehingga dapat berkualitas dan berdaya saing dalam memproduksi film.

Secara umum, Editor Film memiliki tugas menganalisa skenario, menyambung maupun memotong gambar, maupun suara pada alat *editing* sehingga menjadi sebuah cerita yang utuh. Selain tugas, ada pula tanggung jawab Editor Film antara lain mengkonstruksi cerita secara estetis dari *shot-shot* yang dibuat berdasarkan skenario dan konsep penyutradaraan sehingga menjadi sebuah film cerita yang utuh

yang memiliki irama adegan yang baik, dramatisasi yang optimal, serta struktur cerita yang jelas.

Seorang editor dituntut memiliki *sense of story telling* (kesadaran/rasa/indra penceritaan) yang kuat, sehingga sudah pasti dituntut sikap kreatif dalam menyusun *shot-shot*-nya.

Maksud *sense of story telling* yang kuat adalah editor harus sangat mengerti akan konstruksi dari struktur cerita yang menarik, serta kadar dramatik yang ada di dalam *shot-shot* yang disusun dan mampu memberi kesinambungan aspek emosionalnya dan membentuk irama adegan/cerita tersebut secara tepat dari awal hingga akhir film.

Dalam bekerja seorang Editor memiliki dua Asisten Editor. Secara umum, Asisten Editor Film memiliki tugas membantu pekerjaan Editor Film yang berhubungan dengan teknis perlengkapan *editing*; komputer, *software editing* dan peralatan pendukungnya, serta bertanggung jawab atas manajemen data dan materi *editing* serta elemen pendukung dalam *editing* sesuai dengan hirarki jabatan yang telah disepakati dalam konvensi pemetaan okupasi oleh para pemangku perfilman.

**PETA OKUPASI NASIONAL DALAM KERANGKA KUALIFIKASI
NASIONAL AREA FUNGSI PERFILMAN
HASIL KONVENSI TANGGAL 25 – 26 OKTOBER 2017**

PENDIDIKAN	INDUSTRI	KEMERDEKAAN	AREA FUNGSI PERFILMAN INDONESIA	
	KATEGORI	LEVEL	EDITOR	
			9	
S3	AHLI UTAMA	AHLI	9	☐
S2	AHLI SENIOR		8	☐
☐	AHLI PERDANA		7	Editor ☐
S1/D4	TEKNISI ANALIS MADYA ☐	ANALIS/TEKNISI	6	☐
D3	TEKNISI ANALIS MUDA ☐		5	Ast. Editor ☐
D2	TEKNISI ANALIS PERTAMA ☐		4	Ast. Editor ☐
D1	OPERATOR MADYA ☐	OPERATOR	3	☐
SMA/SMK	OPERATOR MUDA ☐		2	☐
SMP	OPERATOR PERTAMA		1	☐
JUMLAH OKUPASI				3

B. Pengertian

1. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. *Editing* adalah pekerjaan memotong dan merangkai (menyambung) potongan-potongan gambar dan suara berdasarkan naskah dan konsep penyutradaraan sehingga menjadi film cerita yang utuh dan dapat dimengerti.
3. *Post production* atau disebut juga Pasca Produksi, merupakan bagian terakhir dari pembuatan sebuah film yang terdiri beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh beberapa profesional yang berbeda-beda sampai akhirnya film cerita selesai dibuat. Pekerjaan-pekerjaan tersebut di antaranya adalah *editing, color correction/grading, visual effect, digital animation, compositing, motion graphic*, pembuatan semua jenis *title, dubbing, foley recording, sound editing, sound mixing*, sampai semua hasil final gambar dan suara dibuat dalam bentuk seluloid di laboratorium film ataupun dalam bentuk DCP (*Digital Cinema Package*).
4. *Capture device* adalah alat atau perangkat keras yang mengubah atau mengkonversi video analog ke video *digital*.
5. *Compressors and codec* adalah perangkat lunak atau program yang memadatkan ukuran video menjadi lebih kecil.
6. *Edit Decision List* (EDL) adalah daftar keputusan mengenai hal-hal yang ada di dalam *editing*.
7. *Non linear editing* adalah suatu metode *editing* yang menggunakan perangkat lunak komputer untuk mengubah klip video.
8. Transisi adalah jalan atau cara mengubah/memadukan satu *shot* ke *shot* berikutnya.
9. *Convert* adalah pekerjaan mengubah format video ke dalam bentuk format yang berbeda.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa Lembaga/Institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing :

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - 2.1 Membantu dalam rekrutmen.
 - 2.2 Membantu penilaian unjuk kerja.
 - 2.3 Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - 2.4 Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - 3.1 Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - 3.2 Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

Susunan komite standar kompetensi pada Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang *Editing* Film dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan Komite Standar Kompetensi SKKNI Bidang *Editing* Film

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Didik Suhardi	Sekretariat Jenderal, Kemendikbud	Pengarah
2.	Maman Wijaya	Pusat Pengembangan Perfilman, Kemendikbud	Ketua

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
3.	M. Sanggupri	Bidang Apresiasi dan Tenaga Perfilman Kemendikbud	Sekretaris
4.	Kholid Fathoni	Bidang Perizinan dan Pengendalian	Anggota
5.	Puspa Dewi	Sub Bidang Tenaga Perfilman	Anggota
6.	Robert	Sub Bidang Apresiasi dan Penghargaan	Anggota
7.	Anton Razali	Sub Bidang Pengarsipan Film	Anggota

Tabel 2. Susunan Tim Perumus SKKNI Bidang *Editing* Film

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Sastha Sunu	Editor Film (INAFED)	Ketua
2.	Dewi Alibasah	Editor Film (KFT)	Sekretaris
3.	Sentot Sahid	Editor Film (INAFED)	Anggota
4.	Aline Yusria	Editor Film (INAFED)	Anggota
5.	Enjah Prabowo	Editor Film (INAFED)	Anggota
6.	Efendy Doyta	Editor Film (KFT)	Anggota
7.	Arturo Gp	Editor (INAFED)	Anggota

Tabel 3. Susunan Anggota Tim Verifikasi Internal SKKNI Bidang *Editing* Film

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	M. Sanggupri	Bidang Apresiasi dan Tenaga Perfilman	Ketua
2.	Gunawan Paggaru	Badan Perfilman Indonesia	Anggota
3.	Kholid Fathoni	Bidang Perizinan dan Pengendalian	Anggota
4.	Puspa Dewi	Sub Bidang Tenaga Perfilman	Anggota
5.	Robert	Sub Bidang Apresiasi dan Penghargaan	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Menghasilkan <i>editing</i> film yang berkualitas dan berdaya saing dalam memproduksi film	Mengelola Persiapan <i>Editing</i>	Merencanakan <i>editing</i>	Mengikuti Prosedur Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan di Tempat Kerja
			Menerapkan Etika, Tata Krama, dan Tanggung Jawab Profesi
			Menganalisis Skenario untuk <i>Editing</i>
			Merancang Persiapan <i>Editing</i>
		Melakukan Persiapan <i>editing</i>	Menerapkan Isi Skenario Untuk Persiapan <i>Editing</i>
			Melakukan Administrasi Materi Hasil Syuting
			Memastikan Kelengkapan <i>Editing</i>
			Menyiapkan Pelaksanaan Pekerjaan <i>Assembly</i>
	Mengelola <i>Editing</i>	Melaksanakan <i>editing</i>	Mendokumentasikan Hasil Klasifikasi Materi Syuting
			Melaksanakan Pekerjaan <i>Assembly</i>
			Melaksanakan Finalisasi <i>Editing</i>
		Melaksanakan <i>Mastering</i>	Membuat administrasi data <i>editing</i> setelah <i>picture lock</i>
			Mendokumentasikan data <i>editing</i> setelah <i>picture lock</i>

B. Daftar Unit Kompetensi

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	R.90CUT00.001.1	Mengikuti Prosedur Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan di Tempat Kerja
2.	R.90CUT00.002.1	Menerapkan Etika, Tata Krama, dan Tanggung Jawab Profesi
3.	R.90CUT00.003.2	Menganalisis Skenario untuk <i>Editing</i>
4.	R.90CUT00.004.2	Merancang Persiapan <i>Editing</i>
5.	R.90CUT00.005.1	Menerapkan Isi Skenario untuk Persiapan <i>Editing</i>
6.	R.90CUT00.006.2	Melakukan Administrasi Materi Hasil Syuting
7.	R.90CUT00.007.1	Memastikan Kelengkapan <i>Editing</i>
8.	R.90CUT00.008.1	Menyiapkan Pelaksanaan Pekerjaan <i>Assembly</i>
9.	R.90CUT00.009.1	Mendokumentasikan Hasil Klasifikasi Materi Syuting
10.	R.90CUT00.010.2	Melaksanakan Pekerjaan <i>Assembly</i>
11.	R.90CUT00.011.2	Melaksanakan Finalisasi <i>Editing</i>
12.	R.90CUT00.012.1	Membuat Administrasi Data <i>Editing</i> setelah <i>Picture Lock</i>
13.	R.90CUT00.013.1	Mendokumentasikan Data <i>Editing</i> setelah <i>Picture Lock</i>

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : R.90CUT00.001.1

JUDUL UNIT : Mengikuti Prosedur Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan di Tempat Kerja

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk mengikuti prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan di tempat kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengikuti prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan di tempat kerja	1.1 Prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan diikuti dengan benar, sesuai dengan peraturan dan peraturan pemerintah serta memenuhi syarat-syarat dan ketentuan asuransi. 1.2 Pelanggaran terhadap prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan diidentifikasi dan dilaporkan kepada yang berwenang. 1.3 Segala bentuk perilaku dan kejadian yang mencurigakan dilaporkan kepada yang berwenang.
2. Mengantisipasi dan menangani keadaan darurat	2.1 Keadaan darurat diidentifikasi dan diambil tindakan sesuai dengan SOP oleh yang bertanggung jawab. 2.2 Bantuan dari mitra kerja dan/atau orang berwenang dicari bilamana diperlukan. 2.3 Keadaan darurat segera dilaporkan secara rinci sesuai dengan peraturan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Prosedur-prosedur mengenai kesehatan, keselamatan dan keamanan meliputi :

1.1.1 Keadaan darurat, kebakaran dan kecelakaan kerja.

1.1.2 Mengidentifikasi dan mengontrol kemungkinan timbulnya bahaya di tempat kerja.

- 1.1.3 Memakai baju dan alat-alat pelindung bahaya di tempat kerja
 - 1.1.4 Meletakkan, mengangkat dan menangani barang dengan aman
 - 1.1.5 Ancaman bom
 - 1.1.6 Kebakaran
 - 1.1.7 Banjir
 - 1.1.8 Gempa bumi
 - 1.2 SOP (*Standard Operating Procedure*) sebagai acuan atau pedoman untuk melakukan pekerjaan.
2. Peralatan dan Perlengkapan
- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat komunikasi
 - 2.1.2 Buku atau pedoman penyelamatan diri dan aset-aset penting pada keadaan darurat
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
 - 2.2.2 Tabung Pemadam Kebakaran
3. Peraturan yang diperlukan
- 3.1 Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Keamanan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja (K3)
 - 3.2 Peraturan Keselamatan, Kesehatan dan Keamanan Perusahaan/Organisasi
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 SOP Kemanan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja (K3)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian uji kompetensi dapat dilakukan hanya bagi peserta yang

telah memenuhi kecukupan bukti atau persyaratan.

- 1.2 Penilaian dilakukan di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi.
 - 1.3 Penilaian uji kompetensi mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.4 Penilaian unit ini dapat dilakukan dengan metode portofolio, observasi.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengetahuan mengenai peraturan kesehatan dan keamanan
 - 3.1.2 Pengetahuan yang berhubungan dengan kewajiban pihak pemberi kerja dan pekerja yang berlaku secara nasional/provinsi dan regional
 - 3.1.3 Prosedur mengenai kesehatan, keselamatan dan keamanan di tempat kerja
 - 3.1.4 Penyebab dan penanganan terjadinya kecelakaan di tempat kerja
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melaksanakan Ketentuan mengenai peraturan kesehatan dan keamanan yang berhubungan dengan kewajiban-kewajiban pihak pemberi kerja dan pekerja yang berlaku
 - 3.2.2 Menerapkan prosedur mengenai kesehatan, keselamatan dan keamanan di tempat kerja
 - 3.2.3 Kemampuan menganalisa potensi kecelakaan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya
 - 4.2 Cermat dan teliti dalam merencanakan program K3
 - 4.3 Teliti dalam melakukan verifikasi data dan fakta dan informasi

tentang program K3 berkualitas sehingga lebih akurat

- 4.4 Bekerja cepat dengan tingkat akurasi yang tinggi
- 4.5 Dapat bekerja di bawah tekanan
- 4.6 Mampu melakukan evaluasi dan *monitoring* program K3
- 4.7 Mampu melakukan kerjasama dalam melaksanakan tugas secara professional
- 4.8 Mampu melaksanakan perencanaan secara baik serta memecahkan masalah

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi dan menangani keadaan darurat di tempat kerja

KODE UNIT : R.90CUT00.002.1

JUDUL UNIT : Menerapkan Etika, Tata Krama, dan Tanggung Jawab Profesi

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk menerapkan etika, tata krama, dan tanggung jawab profesi di tempat kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengenali seluruh aturan kode etik profesi	1.1 Kode etik profesi yang dimiliki, diidentifikasi seluruh aturannya dan dimengerti dengan jelas dan tepat. 1.2 Aturan yang tidak tercantum dalam kode etik profesi, namun berhubungan dengan sikap, norma budaya di tempat kerja, diidentifikasi.
2. Menerapkan etika, tata- krama, dan tanggung jawab profesi di tempat kerja	2.1 Nilai-nilai budaya, adat-istiadat, atau tata krama masyarakat setempat pada lokasi kerja dipatuhi dengan baik. 2.2 Semangat kesatuan dan persatuan sesama profesi dipelihara, saling menghargai dan praktek diskriminasi tidak dilakukan. 2.3 Disiplin, tanggung jawab dan integritas dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan konsisten.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menjaga kode etik, etika, tata krama dan tanggung jawab profesi di tempat kerja.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Kode etik profesi

2.2.2 Aturan etika asosiasi

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Profesi KFT dan FFTV-IKJ tahun 2008

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses kerja.

1.4 Penilaian unit ini dapat dilakukan dengan metode portofolio, observasi.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak Ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Mampu mengenali dengan jelas seluruh aturan etika dan tata krama

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mampu menerapkan sikap, empati dan melaksanakan tanggung jawab

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menerapkan kode etik profesi, norma dan etika di tempat kerja
 - 4.2 Tanggap terhadap lingkungan tempat kerja

5. Aspek kritis
 - 5.1 Memahami kondisi budaya masyarakat setempat

KODE UNIT : R.90CUT00.003.2

JUDUL UNIT : Menganalisis Skenario untuk *Editing*

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menganalisis skenario untuk *editing*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membaca skenario	1.1 Cerita diidentifikasi berdasarkan naskah <i>skenario</i> . 1.2 Para <i>Tokoh/Karakter</i> yang berperan ditentukan berdasarkan naskah skenario. 1.3 Tempat dan waktu adegan diidentifikasi berdasarkan naskah skenario.
2. Menganalisis struktur dramatik	2.1 Sebab dan akibat adegan diidentifikasi berdasarkan naskah skenario. 2.2 Progress cerita diidentifikasi berdasarkan kualitas <i>editorial thinking</i> .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan dalam menganalisis skenario untuk *editing* berupa membaca skenario dan menganalisis struktur dramatik.
- 1.2 Skenario adalah naskah yang dituliskan secara teknis berdasarkan pengadeganan dari peristiwa yang telah dilengkapi dengan nomor adegan (nomor *scene*), keterangan set lokasi, tempat set lokasi dan waktu pengadeganan.
- 1.3 Tokoh/karakter adalah elemen yang menjadi pelaku cerita.
- 1.4 *Editorial thinking* dalam unit kompetensi ini meliputi kemampuan tinjauan dan pemahaman *editing* terhadap struktur dramatik.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data/komputer
 - 2.1.2 Alat tulis
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Skenario
 - 2.2.2 Standar Operasional Prosedur (SOP)
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 *Kode Etik profesi KFT dan FFTV-IKJ*
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *SMPTE (Society of Motion Picture and Television Engineers)*
 - 4.2.2 *Job Description INAFEd Tahun 2014*
 - 4.2.3 *Standar Operasional Prosedur Editing Suite*

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
 - 1.4 Penilaian unit dapat dilakukan dengan metode portofolio, observasi.
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 (Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 *Software*
 - 3.1.2 Menganalisis Skenario

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan perangkat pengolah data

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam melaksanakan identifikasi alur kerja

4.2 Teliti dalam memastikan durasi kerja

5. Aspek kritis

5.1 Mengidentifikasi progress cerita berdasarkan kualitas *editorial thinking*

KODE UNIT : R.90CUT00.004.2

JUDUL UNIT : Merancang Persiapan *Editing*

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merancang persiapan *editing*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merumuskan peralatan <i>editing</i> sesuai dengan format teknologi produksi yang ditentukan	1.1 Teknologi <i>editing</i> diidentifikasi berdasarkan teknologi produksi . 1.2 Persyaratan peralatan <i>editing</i> ditentukan sesuai dengan format teknologi penayangan . 1.3 Alur kerja pasca produksi ditetapkan sesuai dengan format teknologi produksi dan penayangan.
2. Menentukan jadwal kerja	2.1 Bobot cerita diidentifikasi berdasarkan naskah skenario. 2.2 Durasi kerja ditetapkan berdasarkan bobot skenario dan format teknologi produksi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk merancang persiapan *editing* berupa merumuskan peralatan *editing* sesuai dengan format produksi dan penayangan yang ditentukan serta menentukan jadwal kerja.
- 1.2 Peralatan *editing* dalam unit kompetensi ini dengan pola kerja:
 - 1.2.1 Non linear *editing*.
- 1.3 Alur kerja dalam unit kompetensi ini menjelaskan tentang tahapan kerja yang berkaitan dengan pilihan teknologi yang ditetapkan, dimulai dari materi *editing* masuk hingga pengiriman hasil *editing* kepada tim kerja produksi terkait.
- 1.4 Bobot skenario dalam unit kompetensi ini menjelaskan tentang tingkat kesulitan cerita, jenis/*genre*, tipe dan bentuk film.

- 1.5 Teknologi produksi adalah segala jenis perangkat teknologi maupun hasil perekaman gambar dan suara pada saat syuting.
 - 1.6 Format teknologi penayangan adalah segala jenis perangkat teknologi yang diperlukan untuk penayangan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data/komputer
 - 2.1.2 Alat tulis
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Skenario
 - 2.2.2 Standar Operasional Prosedur (SOP)
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 *Kode Etik profesi KFT dan FFTV-IKJ*
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *SMPTE (Society of Motion Picture and Television Engineers)*
 - 4.2.2 *Job Description INAFEd Tahun 2014*
 - 4.2.3 *Standar Operasional Prosedur Editing Suite*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
 - 1.4 Penilaian unit dapat dilakukan dengan metode portofolio, observasi.

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 R.90CUT00.003.2 : Menganalisis Skenario untuk *Editing*
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teknologi peralatan *editing*
 - 3.1.2 Alur kerja pasca produksi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan *software*/peralatan *editing*
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam mengidentifikasi alur kerja
 - 4.2 Teliti dalam memastikan durasi kerja
 - 4.3 Teliti dalam menetapkan peralatan *editing* yang digunakan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menetapkan alur kerja pasca produksi sesuai dengan format teknologi produksi dan penayangan
 - 5.2 Ketepatan dalam mengidentifikasi bobot skenario

KODE UNIT : R.90CUT00.005.1

JUDUL UNIT : Menerapkan Isi Skenario Untuk Persiapan *Editing*

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan Pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk memastikan para kru dapat menerapkan isi skenario untuk kepentingan persiapan *editing*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi naskah skenario	1.1 Cerita diidentifikasi berdasarkan naskah skenario. 1.2 Kebutuhan peralatan <i>editing</i> diidentifikasi.
2. Membuat <i>breakdown</i> berdasarkan naskah skenario	2.1 Lembar <i>breakdown</i> naskah skenario dibuat. 2.2 Jadwal kerja ditetapkan. 2.3 Peralatan yang akan digunakan ditetapkan. 2.4 Lembar <i>breakdown</i> diisi jadwal dan peralatan yang sudah ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk memastikan Asisten editor dapat merencanakan dan menyiapkan kebutuhan keperluan *editing*.

1.2 *Breakdown* adalah lembaran rincian kebutuhan peralatan dan jadwal yang sudah ditetapkan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis

2.1.2 Komputer

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Skenario

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.3 Norma

4.3.1 *Kode Etik profesi KFT dan FFTV-IKJ*

4.4 Standar

4.4.1 SMPTE (*Society of Motion Picture and Television Engineers*)

4.4.2 *Job Description INAFEd Tahun 2014*

4.4.3 Standar Operasional Prosedur *Editing Suite*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
- 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
- 1.4 Penilaian unit dapat dilakukan dengan metode portofolio, observasi.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami istilah-istilah yang ada dalam skenario

3.2 Keterampilan

3.2.1 Manajerial

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam menerapkan isi skenario

4.2 Cermat dalam menentukan kebutuhan isi skenario

5. Aspek kritis

5.1 Saat melakukan identifikasi diperlukan ketelitian dalam memahami isi skenario

NOMOR UNIT : R.90CUT00.006.2

JUDUL UNIT : Melakukan Administrasi Materi Hasil Syuting

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan Pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan administrasi materi hasil syuting.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisa materi <i>editing</i>	1.1 Materi editing diidentifikasi berdasarkan skenario. 1.2 Laporan syuting diidentifikasi berdasarkan laporan harian produksi.
2. Mengelola materi <i>editing</i>	2.1 Penamaan materi <i>editing</i> dibuat sesuai laporan syuting dan skenario. 2.2 Pengklasifikasian materi <i>editing</i> dilakukan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk melakukan administrasi materi hasil syuting berupa menganalisa materi *editing* dan mengelola materi *editing*.
- 1.2 Materi *editing* adalah data *audio visual* yang dihasilkan dari produksi dan sumber lainnya, yang telah dikonversi untuk kebutuhan *editing*.
- 1.3 Laporan syuting dalam unit kompetensi ini adalah catatan hasil syuting yang memuat informasi tentang adegan di dalam *shot*.
- 1.4 Penamaan dalam unit kompetensi ini adalah mengubah identitas file menjadi nama *shot* sesuai dengan laporan syuting.
- 1.5 Pengklasifikasian dalam unit kompetensi ini adalah nama *shot* dikelompokkan berdasarkan nomor adegan dalam skenario.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Non linear *editing*

a. Komputer

- b. Monitor
 - c. *Sound system*
 - 2.1.2 Alat tulis
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Non linear *editing*
 - a. *Software editing*
 - b. Penyimpan data
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Profesi KFT dan FFTV-IKJ
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 SMPTE (*Society of Motion Picture and Television Engineers*)
 - 4.2.2 *Job Description* INAFEd Tahun 2014
 - 4.2.3 Standar Operasional Prosedur *Editing* Film

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
 - 1.4 Penilaian unit dapat dilakukan dengan metode portofolio, observasi.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Penggunaan peralatan *editing*

- 3.1.2 Alur kerja
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan *software*/peralatan *editing*
 - 3.2.2 Kemampuan dalam administrasi *editing*
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam mengidentifikasi materi *editing*
 - 4.2 Kecermatan dalam melihat *shot*
 - 4.3 Komunikatif dalam berdiskusi dengan tim kerja
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam membuat penamaan materi *editing*

KODE UNIT : R.90CUT00.007.1

JUDUL UNIT : Memastikan Kelengkapan *Editing*

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan Pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang dibutuhkan dalam memastikan kelengkapan *editing*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memastikan peralatan <i>editing</i> sesuai dengan rancangan editor	1.1 Kondisi alat <i>editing</i> dan jumlah Penyimpan data yang tersedia diidentifikasi. 1.2 Kebutuhan peralatan <i>editing</i> dikomunikasikan dengan pihak terkait di paska produksi.
2. Memastikan jadwal kerja yang sudah ditetapkan oleh editor	2.1 Perencanaan jadwal oleh Editor dicatat. 2.2 Pembuatan jadwal yang sudah ditentukan dicatat ke dalam lembaran kerja. 2.3 Setiap perubahan jadwal kerja dikomunikasikan kepada pihak terkait.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk merancang persiapan *editing* berupa merumuskan peralatan *editing* sesuai dengan format produksi dan penayangan yang ditentukan serta menentukan jadwal kerja.
- 1.2 Peralatan *editing* dalam unit kompetensi ini dengan pola kerja non linear *editing*.
- 1.3 Alur kerja dalam unit kompetensi ini menjelaskan tentang tahapan kerja yang berkaitan dengan pilihan teknologi yang ditetapkan, dimulai dari materi *editing* masuk hingga pengiriman hasil *editing* kepada tim kerja produksi terkait.
- 1.4 Teknologi produksi adalah segala jenis perangkat teknologi maupun hasil perekaman gambar dan suara pada saat syuting.
- 1.5 Format teknologi penayangan adalah segala jenis perangkat teknologi yang diperlukan untuk penayangan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data/komputer

2.1.2 Alat tulis

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Skenario

2.2.2 Standar Operasional Prosedur (SOP)

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Profesi KFT dan FFTV-IKJ

4.2 Standar

4.2.1 SMPTE (*Society of Motion Picture and Television Engineers*)

4.2.2 *Job Description* INAFEd Tahun 2014

4.2.3 Standar Operasional Prosedur *Editing Suite*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

1.4 Penilaian unit dapat dilakukan dengan metode portofolio, observasi.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 R.90CUT00.05.1 Menerapkan Isi Skenario Untuk Persiapan *Editing*

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis peralatan *editing*
 - 3.1.2 Alur kerja
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan *software*/peralatan *editing*
 - 3.2.2 Kemampuan dalam administrasi *editing*
 - 3.2.3 Mengenal *software* penunjang kerja *editing*

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam mengidentifikasi materi *editing*
 - 4.2 Kecermatan dalam melihat *shot*
 - 4.3 Komunikatif dalam berdiskusi dengan tim kerja

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi peralatan *editing*
 - 5.2 Ketelitian dalam memastikan jadwal kerja

KODE UNIT : R.90CUT00.008.1

JUDUL UNIT : Menyiapkan Pelaksanaan Pekerjaan *Assembly*

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan Pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan melaksanakan pekerjaan *assembly*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan perangkat dan materi <i>editing</i>	1.1 Perangkat <i>editing</i> disiapkan sebelum pelaksanaan <i>assembly</i> sesuai SOP <i>editing</i> . 1.2 Materi <i>editing</i> disiapkan sesuai pengklasifikasian yang telah dilakukan. 1.3 Setiap <i>shot</i> selesai di- <i>assembly</i> menjadi sebuah adegan dicatat di dalam <i>scene list</i> .
2. Melakukan Administrasi tahap <i>Rough Cut</i>	2.1 Catatan dan koreksi hasil <i>Rough Cut</i> dibuat berdasarkan hasil presentasi bersama sutradara dan/atau produser. 2.2 <i>Back-up project</i> dan manajemen data dibuat setiap perubahan <i>rough cut</i> .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan *Assembly* dan *rough cut*.
- 1.2 *Assembly* adalah proses penyusunan *shot* berdasarkan nomor urut *scene* dalam skenario dan laporan syuting, dimana *shot* masih bersifat utuh.
- 1.3 *Rough cut* adalah proses *editing* dimana *shot* disusun berdasarkan konsep sutradara, skenario dan intepretasi editor.
- 1.4 Intepretasi editor adalah pemahaman sekaligus kreativitas editor terhadap materi *editing* untuk membuat struktur cerita.
- 1.5 *Pace* adalah ketepatan tempo yang dibangun oleh *editing* untuk menghasilkan irama dalam cerita.
- 1.6 *Scene list* adalah tabel daftar adegan sesuai urutan skenario.

- 1.7 *Back-up project* adalah penduplikasian segala data pekerjaan *editing* untuk pengarsipan pekerjaan jika terjadi kerusakan dan kelalaian kerja.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 *Non Linear Editing*
 - a. Komputer
 - b. Monitor
 - c. *Sound system*
 - 2.1.2 Alat tulis
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 *Non Linear Editing*
 - a. *Software editing*
 - b. Penyimpan data
 - 2.2.2 *Check list*
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Profesi KFT dan FFTV-IKJ
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 SMPTE (*Society of Motion Picture and Television Engineers*)
 - 4.2.2 *Job Description* INAFEd Tahun 2014
 - 4.2.3 Standar Operasional Prosedur *Editing Suite*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

- 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
- 1.4 Penilaian unit dapat dilakukan dengan metode portofolio, observasi.

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 R.90CUT00.007.1 : Memastikan Kelengkapan *Editing*

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Penggunaan peralatan *editing*
 - 3.1.2 Menganalisa *shot*
 - 3.1.3 Struktur cerita
 - 3.1.4 Memahami irama cerita (ditambah pemahaman)
 - 3.1.5 Mengenal software penunjang *editing*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan *software/peralatan editing*

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Komunikatif dengan tim kerja
 - 4.2 Kreatif dalam proses *editing*
 - 4.3 Cermat dalam melakukan *back-up project*

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam mencatat setiap perubahan *rough cut*

KODE UNIT : R.90CUT00.009.1

JUDUL UNIT : Mendokumentasikan Hasil Klasifikasi Materi Syuting

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan Pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang dibutuhkan dalam mendokumentasikan hasil klasifikasi materi syuting.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memastikan klasifikasi materi hasil syuting	1.1 Materi hasil syuting yang telah diklasifikasi disiapkan. 1.2 Penamaan materi <i>editing</i> yang sudah diklasifikasi di- crosscheck dengan laporan syuting dan skenario.
2. Mendokumentasi hasil pengelolaan materi <i>editing</i> .	2.1 Laporan ketidaksesuaian antara hasil penamaan dan pengklasifikasian materi <i>editing</i> dengan laporan syuting dan skenario dikomunikasikan kepada Editor dan pihak terkait. 2.2 Back-up project penamaan dan pengklasifikasian materi <i>editing</i> didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Laporan syuting dalam unit kompetensi ini adalah catatan hasil syuting yang memuat informasi tentang adegan di dalam *shot*.
- 1.2 Penamaan dalam unit kompetensi ini adalah mengubah identitas file menjadi nama *shot* sesuai dengan laporan syuting.
- 1.3 Pengklasifikasian dalam unit kompetensi ini adalah nama *shot* dikelompokkan berdasarkan nomor adegan dalam skenario.
- 1.4 *Crosscheck* dimaksud adalah memeriksa kesesuaian penamaan dan pengklasifikasian materi *editing* di *software editing* dengan melihat dari laporan syuting dan skenario.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Non linear *editing*

- a. Komputer
 - b. Monitor
 - c. *Sound system*
- 2.1.2 Alat tulis
- 2.1 Perlengkapan
 - 2.2.1 Non linear *editing*
 - a. *Software editing*
 - b. Penyimpan data
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Profesi KFT dan FFTV-IKJ
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 SMPTE (*Society of Motion Picture and Television Engineers*)
 - 4.2.2 *Job Description* INAFEd Tahun 2014
 - 4.2.3 Standar Operasional Prosedur *Editing Suite*

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
 - 1.4 Penilaian unit dapat dilakukan dengan metode portofolio, observasi.
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 R.90CUT00.005.1 : Menerapkan Isi Skenario untuk persiapan *editing*

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Penggunaan peralatan *editing*
 - 3.1.2 Alur kerja
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan *software*/peralatan *editing*
 - 3.2.2 Kemampuan dalam administrasi *editing*

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam mengidentifikasi materi *editing*
 - 4.2 Kecermatan dalam melihat *shot*
 - 4.3 Komunikatif dalam berdiskusi dengan tim kerja

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam melakukan *crosscheck* pengklasifikasian dengan laporan syuting

NOMOR UNIT : R.90CUT00.010.2

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pekerjaan *Assembly*

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan Pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan *assembly*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan <i>assembly shot</i> menjadi adegan berdasarkan skenario	1.1 Menyambung <i>shot</i> ditetapkan berdasarkan urutan laporan syuting/ <i>storyboard/ shot list</i> . 1.2 Adegan disatukan berdasarkan urutan skenario. 1.3 Presentasi hasil <i>Assembly</i> didiskusikan bersama sutradara.
2. Melakukan <i>Rough Cut</i>	2.1 <i>Rough Cut</i> dibuat berdasarkan catatan dari presentasi <i>assembly</i> dan interpretasi editor . 2.2 <i>Pace</i> adegan dibuat sesuai dengan kebutuhan cerita. 2.3 Catatan dan koreksi hasil <i>Rough Cut</i> dibuat berdasarkan hasil presentasi bersama sutradara dan/atau produser. 2.4 <i>Back-up project</i> dan manajemen data dibuat setiap perubahan <i>rough cut</i> .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan *Assembly* dan *rough cut*.
- 1.2 *Assembly* adalah proses penyusunan *shot* berdasarkan nomor urut *scene* dalam skenario dan laporan syuting, dimana *shot* masih bersifat utuh.
- 1.3 *Rough cut* adalah proses *editing* dimana *shot* disusun berdasarkan konsep sutradara, skenario dan intepretasi editor.
- 1.4 Intepretasi editor adalah pemahaman sekaligus kreativitas editor terhadap materi *editing* untuk membuat struktur cerita.

- 1.5 *Pace* adalah ketepatan tempo yang dibangun oleh *editing* untuk menghasilkan irama dalam cerita.
 - 1.6 *Back-up project* adalah penduplikasian segala data pekerjaan *editing* untuk pengarsipan pekerjaan jika terjadi kerusakan dan kelalaian kerja.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Non Linear *Editing*
 - a. Komputer
 - b. Monitor
 - c. *Sound system*
 - 2.1.2 Alat tulis
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Non Linear *Editing*
 - a. *Software editing*
 - b. Penyimpan data
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Profesi KFT dan FFTV-IKJ Tahun 2008
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 SMPTE (*Society of Motion Picture and Television Engineers*)
 - 4.2.2 *Job Description* INAFEd 2014
 - 4.2.3 Standar Operasional Prosedur *Editing Suite*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

- 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
 - 1.4 Penilaian unit dapat dilakukan dengan metode portofolio, observasi.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 R.90CUT00.003.1: Menganalisis Skenario untuk *Editing*
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Penggunaan peralatan *editing*
 - 3.1.2 Menganalisa *shot*
 - 3.1.3 Struktur cerita
 - 3.1.4 Memahami irama cerita
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan *software*/peralatan *editing*
 - 3.2.2 Mengenal *software* penunjang kerja *editing*
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Komunikatif dengan tim kerja
 - 4.2 Kreatif dalam proses *editing*
 - 4.3 Cermat dalam melakukan *back up project*
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan interpretasi editor dalam membuat *Rough Cut*
 - 5.2 Ketepatan dalam membuat *Pace* adegan sesuai dengan kebutuhan cerita

NOMO UNIT : R.90CUT00.011.2

JUDUL UNIT : Melaksanakan Finalisasi *Editing*

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan Pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan finalisasi *editing*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan finalisasi struktur <i>editing</i>	1.1 Trimming dilakukan berdasarkan diskusi bersama sutradara dan atau produser menjadi final <i>edit</i> (<i>picture lock</i>). 1.2 <i>Backup project</i> dan manajemen data hasil finalisasi <i>editing</i> dilakukan.
2. Mempersiapkan <i>master edit</i>	2.1 Hasil <i>final edit</i> dibagi menjadi Reeling . 2.2 Hasil Reeling dikomunikasikan kepada Asisten Editor.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk melaksanakan finalisasi *editing* berupa melakukan penyusunan akhir struktur *editing* dan mempersiapkan *master edit*.
- 1.2 *Trimming* adalah proses optimalisasi serta penghalusan setiap sambungan di dalam *editing*.
- 1.3 *Reeling* adalah proses pembagian film menjadi beberapa bagian dalam bentuk data (EDL, XML dll) untuk proses tahap penyelesaian film selanjutnya.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Non linear *editing*

- a. Komputer
- b. Monitor
- c. *Sound system*

- 2.1.2 Alat tulis
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Non linear *editing*
 - a. *Software editing*
 - b. Penyimpan data
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Profesi KFT dan FFTV-IKJ
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 SMPTE (*Society of Motion Picture and Television Engineers*)
 - 4.2.2 *Job Description* INAFEd 2014
 - 4.2.3 Standar Operasional Prosedur *Editing Suite*

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/ atau di luar tempat kerja.
 - 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
 - 1.4 Penilaian unit dapat dilakukan dengan metode portofolio, observasi.
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 R.90CUT00.004.2 : Merancang Persiapan *Editing*
 - 2.2 R.90CUT00.010.2 : Melaksanakan Pekerjaan *Assembly*
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Penggunaan peralatan *editing*
- 3.1.2 Alur kerja
- 3.1.3 Struktur cerita
- 3.1.4 Memahami irama cerita
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan *software* atau peralatan *editing*
 - 3.2.2 Mengetahui *software* penunjang kerja *editing*
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Ketepatan dalam memilih titik sambungan di dalam *editing*
 - 4.2 Ketelitian dalam melakukan administrasi final *editing*
 - 4.3 Cermat dalam melakukan *back up project*
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam melakukan *trimming*
 - 5.2 Ketepatan dalam membagi hasil *final edit*

KODE UNIT : R.90CUT00.012.1

JUDUL UNIT : Membuat Administrasi Data *Editing* Setelah *Picture Lock*

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan Pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat administrasi data *editing* setelah *picture lock*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan data penunjang <i>master edit</i>	1.1 <i>File</i> penunjang <i>Reeling</i> disiapkan untuk tahapan pasca produksi berikutnya. 1.2 Kebutuhan data disiapkan untuk tim <i>Audio Post, Music Scoring, Online/ CGI, Color Grading</i> .
2. Mengkomunikasikan data penunjang <i>master edit</i>	2.1 <i>File Quicktime move</i> penunjang <i>Reeling</i> dikomunikasikan kepada pihak terkait untuk didistribusikan kepada tim <i>Audio Post, Music Scoring, Online/ CGI, Color Grading</i> . 2.2 Data penunjang <i>master edit</i> (XML, EDL,OMF) dikomunikasikan kepada Pihak terkait untuk didistribusikan kepada tim <i>Audio Post, Music Scoring, Online/ CGI, Color Grading</i> .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 *Reeling* adalah proses pembagian film menjadi beberapa bagian dalam bentuk data (EDL, XML dll) untuk proses tahap penyelesaian film selanjutnya.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Non linear *editing*

a. Komputer

b. Monitor

- c. *Sound system*
 - 2.1.2 Alat tulis
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Non linear *editing*
 - a. *Software editing*
 - b. Penyimpanan data
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Profesi KFT dan IKJ
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 SMPTE (*Society of Motion Picture and Television Engineers*)
 - 4.2.2 *Job Description* INAFEd
 - 4.2.3 Standar Operasional Prosedur *Editing Suite*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
 - 1.4 Penilaian unit dapat dilakukan dengan metode portofolio, observasi.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 R.90CUT00.007.1 : Memastikan Kelengkapan *Editing*
 - 2.2 R.90CUT00.008.1 : Menyiapkan Pelaksanaan Pekerjaan *Assembly*
 - 2.3 R.90CUT00.009.1 : Menyiapkan Administrasi Materi Hasil Syuting
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Penggunaan peralatan *editing*
 - 3.1.2 Alur kerja
 - 3.1.3 Struktur cerita
 - 3.1.4 Memahami irama cerita
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan *software* atau peralatan *editing*

- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Ketepatan dalam memilih titik sambungan di dalam *editing*
 - 4.2 Ketelitian dalam melakukan administrasi final *editing*
 - 4.3 Cermat dalam melakukan *back-up project*

- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam mempersiapkan data untuk kebutuhan tim *Audio Post, Music Scoring, Online/ CGI, Color Grading*

KODE UNIT : R.90CUT00.013.1

JUDUL UNIT : Mendokumentasikan Data *editing* setelah *picture lock*

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan Pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan pendokumentasia data *editing* setelah *picture lock*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mendokumentasikan data penunjang <i>master edit</i>	1.1 File penunjang <i>Reeling</i> didokumentasikan untuk tahapan pasca produksi berikutnya. 1.2 Data untuk tim <i>Audio Post, Music Scoring, Online/CGI, Color Grading</i> didokumentasikan.
2. Medokumentasikan data penunjang <i>master edit</i>	2.1 File penunjang <i>Reeling</i> yang sudah dipastikan berfungsi dengan baik didokumentasikan. 2.2 Data penunjang <i>master edit</i> yang sudah dipastikan berfungsi dengan baik didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.2 *Reeling* adalah proses pembagian film menjadi beberapa bagian dalam bentuk data (EDL, XML dll) untuk proses tahap penyelesaian film selanjutnya.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Non linear *editing*

- a. Komputer
- b. Monitor
- c. *Sound system*

2.1.2 Alat tulis

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Non linear *editing*
 - a. *Software editing*
 - b. Penyimpan data
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Profesi KFT dan FFTV-IKJ
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 SMPTE (*Society of Motion Picture and Television Engineers*)
 - 4.2.2 *Job Description* INAFEd
 - 4.2.3 Standar Operasional Prosedur *Editing Suite*

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
 - 1.4 Penilaian unit dapat dilakukan dengan metode portofolio, observasi.
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 R.90CUT00.012.1 : Membuat Administrasi Data *Editing* Setelah *Picture Lock*
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Penggunaan peralatan *editing*
 - 3.1.2 Alur kerja

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan *software* pelaporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Ketepatan dalam memilih titik sambungan di dalam *editing*

4.2 Ketelitian dalam melakukan administrasi final *editing*

4.3 Cermat dalam melakukan *back up project*

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam membuat laporan

BAB III
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas Bidang *Editing* Film maka SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI